



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat Kantor : Jln. Sorong - Klamono Km. 24 Kotak Pos 98418
Telepon : 321788, 321219 Fax (0951) 321577, Email : dinpad.kabsor@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG

Nomor : 188.4/2022

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK – KANAK (TK) YPK SILO MEGA
DISTRIK MEGA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SORONG

MEMBACA

Surat Permohonan Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak (TK) YPK SILO Mega Distrik Mega Kabupaten Sorong

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu dilaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kampung Mega Distrik Mega Kabupaten Sorong.

MENINGAT

- : a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Prpinsi Irian Barat;
b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
h. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;

- i. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- j. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- k. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Kepada : TK YPK SILO MEGA
- Jenis Kelompok Layanan : Taman Kanak – Kanak (TK)
- Alamat Lengkap : Jalan Sorong - Sausapor
- Kampung : Mega
- Distrik : Mega
- Kabupaten : Sorong
- Ketua / Pengelola : Ema Raweyai
- KEDUA** : Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini bagi TK YPK SILO MEGA ini berlaku terhitung mulai tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2027 (5 Tahun).
- KETIGA** : Pemegang Izin Operasional Dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis kelompok layanan Taman Kanak – kanak (TK), sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal;
 2. Wajib mentaati dan melaksanakan Peraturan dan Perundangan yang berlaku serta yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin dan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong

Pada Tanggal : 08 Maret 2022



NI NI RIARD SIMAMORA, S.IP, MM

NIP. 196406101986031034

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Papua Barat, di Manokwari
2. Bupati Kabupaten Sorong, di Sorong
3. Direktur Ditjen PAUD, DIKDASMEN di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Arsip.